NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DAN

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

Nomor : HK.14/NK/PEMKAB.FLT/VIII/2025

Nomor : 656/HK.230/I.19/08/2025

TENTANG

PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN DALAM BUDIDAYA TERNAK AYAM DI KABUPATEN FLORES TIMUR

Pada hari ini Jumat tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (15/08/2025), bertempat di Kabupaten Kupang.

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Ir. Antonius Doni Dihen : Bupati Kabupaten Flores Timur, yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat, Puken Tobi Wangi Bao, Kec. Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Prov. NTT, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Gunawan, SP., M.Si : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, yang beralamat di Jl. Timor Raya KM.17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

a. **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara pemerintahan daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 dan juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor, termasuk sektor pertanian dan peternakan;

b. **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Kerja Eselon II lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur, dan juga merupakan tempat penyelenggaraan uji kompetensi bidang pertanian;

c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki keinginan yang sama untuk menjalin sinergi dalam rangka pendampingan dan pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan peternak ayam di kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangi Nota Kesepahaman tentang Pendampingan Sumber Daya Manusia Pertanian Dalam Budidaya Ternak Ayam di Kabupaten Flores Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai komitmen dan landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sinergitas dalam pelaksanaan Rencana Kerja sesuai ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas peternak ayam di Kabupaten Flores Timur agar terciptanya sumber daya manusia pertanian profesional, mandiri, berdaya saing serta menerapkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling mendukung, melengkapi, dan menguntungkan **PARA PIHAK** yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Ruang Lingkup Kerjasama meliputi : pelatihan, penyuluhan, pendampingan teknis maupun non teknis, penyediaan fasilitas sarana maupun prasarana dan kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pengaturan pelaksanaan kerjasama serta dukungan pembiayaan yang muncul dari pelaksanaan kerjasama akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditanda tangani **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri.
5. Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama kedua belah pihak secara optimal maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administratif.
6. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini,

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undang.

7. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
GUNAWAN, SP., M.SI	**IR. ANTONIUS DONI DIHEN**